



PANDUAN

PROGRAM HIBAH PENINGKATAN KOMPETENSI PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PKPLP) Tahun Anggaran 2025



simaster.ugm.ac.id/hibah

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	2
B. LANDASAN HUKUM	3
C. TUJUAN	4
D. PERSYARATAN DAN KRITERIA	5
E. KELUARAN WAJIB	5
F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	6
G. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL	6
H. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL	6
I. JADWAL KEGIATAN	7
J. PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM	7
K. MONITORING KEMAJUAN PROGRAM	8
L. PELAPORAN	8
M. SANKSI	8
N. PENUTUP	9
O. LAMPIRAN	9

PANDUAN
PROGRAM HIBAH PENINGKATAN KOMPETENSI
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PKPLP)

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan tenaga kependidikan yang merata dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang, perlu ditumbuhkembangkan di lingkungan perguruan tinggi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dan Laboran/Teknisi Laboratorium sebagai tenaga kependidikan perguruan tinggi yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan perlu diberikan ruang untuk meningkatkan kompetensi dan karakter dalam mengembangkan profesinya sehingga tercipta atmosfer dan kultur belajar yang inovatif di Perguruan Tinggi.

Guna meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi di bidang sarana dan prasarana terutama laboratorium, Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan Program Hibah Laboratorium Sains Perguruan Tinggi Berbasis SNI ISO/IEC 17025-2008 sejak tahun 2011. Program ini berupa hibah yang diberikan untuk memfasilitasi inisiasi pelaksanaan akreditasi ISO/IEC 17025 ke Komite Akreditasi Nasional (KAN). ISO 17025 merupakan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi berstandar internasional. Standar ini berlaku untuk semua laboratorium yang melakukan kalibrasi dan pengujian. Semua persyaratan harus dipenuhi laboratorium ini untuk menunjukkan bahwa laboratorium menerapkan sistem mutu, secara teknis kompeten, dan dapat menghasilkan data yang valid. Laboratorium yang bergerak di bidang Pengujian dan Kalibrasi komersial secara umum telah disepakati untuk diakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 dan menerapkan standar laboratorium.

Program Hibah PKPLP mempunyai tujuan untuk memfasilitasi hasil karya inovatif yang bermanfaat bagi perguruan tinggi pengusul sehingga mampu meningkatkan mutu layanan di laboratorium, mendorong peningkatan

kompetensi dan pengembangan profesi PLP serta untuk meningkatkan pengelolaan laboratorium di lingkungan UGM sehingga memenuhi standar *Good Laboratory Practices* sesuai dengan ISO:17025 dan meningkatkan jumlah layanan pengujian/kalibrasi dari laboratorium di lingkungan UGM yang terakreditasi ISO:17025, sehingga semakin banyak layanan pengujian/kalibrasi di UGM yang dapat ditawarkan ke masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini di bawah koordinasi Manajemen Laboratorium Terpadu (MLT), yang mana MLT bertugas menyelenggarakan dan mengelola laboratorium penelitian dan pengujian terpadu. Dalam melaksanakan tugas, MLT menyelenggarakan fungsi: (a) menyusun standar dan mutu layanan laboratorium yang terintegrasi; (b) menyediakan dukungan fasilitas kegiatan penelitian, pelatihan, pengujian, kalibrasi, dan penyediaan hewan uji sebagai layanan laboratorium; (c) menyediakan dukungan fasilitas bagi kelompok penelitian interdisiplin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains; (d) menyediakan layanan penelitian dan standar mutu penelitian serta fasilitas penelitian; (e) melaksanakan kerja sama di bidang penelitian; dan (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Selain itu, dengan Program Hibah PKPLP 2025 ini, karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh PLP harus dipublikasikan di jurnal Nasional terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 1 sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan skor Sinta Universitas Gadjah Mada.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program Hibah Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) Tahun 2025 sejalan dengan tujuan pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam peraturan/ketentuan berikut:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022-2027, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada;
 5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
 6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
 7. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
 9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 8 Tahun 2024 tentang *Flagship* Penelitian;
 10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium
 11. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium
 12. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 620/UNI.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Kegiatan Penelitian Universitas Gadjah Mada.
 13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 202/UNI.P/KPT/HUKOR/2023 tentang *Leaning Center* Universitas Gadjah Mada.

C. TUJUAN

Tujuan Hibah Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan

(PKPLP) adalah:

1. Mendorong peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi PLP dan Laboran dalam pengelolaan Laboratorium.
2. Memfasilitasi hasil karya inovasi PLP sehingga mampu meningkatkan mutu layanan di laboratorium
3. Menghasilkan Karya Ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta.

D. PERSYARATAN DAN KRITERIA

1. Syarat Umum

- a. Pengusul merupakan PLP atau Laboran tetap Universitas Gadjah Mada
- b. Program Hibah PKPLP dapat diikuti oleh PLP dan/atau Laboran secara kelompok (jumlah pengusul minimal 2)
- c. PLP dan/atau Laboran tidak/sedang mengikuti tugas belajar selama pelaksanaan Program Hibah PKPLP
- d. Pengusul hanya boleh mengusulkan satu proposal.
- e. Bagi pengusul secara kelompok, semua anggota tim harus membubuhkan tanda tangan pada biodata yang dilampirkan.
- f. Melampirkan Surat Pernyataan Pengusul bahwa karya inovasi yang diusulkan bersifat orisinal dan belum pernah mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber manapun
- g. Melampirkan Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja atas kesanggupannya memfasilitasi kegiatan diseminasi karya inovasi di tingkat fakultas/unit untuk mendukung ketercapaian hasil karya

2. Syarat Pengusul

- a. Pendidikan minimal D3
- b. Pegawai tetap yang ditugaskan sebagai PLP/Laboran

E. KELUARAN WAJIB

1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Alat atau Bahan dapat berupa peralatan, bahan,

bahan alternatif, aksesoris, Sistem Informasi Laboratorium, yang dibuktikan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) ataupun Instruksi Kerja Operasional Alat, Perawatan alat atau Instruksi kerja Metode.

2. Satu naskah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi Sinta (Sinta 6 sampai Sinta 1).

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Secara umum, Program Hibah Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) ini dinyatakan berhasil jika indikator berikut dicapai:

1. Meningkatnya kompetensi para pengelola laboratorium (PLP) dalam mengimplementasikan standar sistem tata kelola/manajemen mutu laboratorium.
2. Meningkatnya budaya kerja para pengelola laboratorium sesuai standar, dengan membiasakan mendokumentasikan kebijakan dan program pengelolaan laboratorium yang akan dilakukan, melaksanakan program yang telah dibuat, mengevaluasi hasil program, melakukan analisis kekurangan sebagai umpan balik untuk melakukan peningkatan dan perbaikan program berikutnya, serta merekam seluruh aktivitas yang telah dilakukan.
3. Jumlah luaran artikel di jurnal Nasional terakreditasi Sinta sehingga skor Sinta UGM menjadi naik (sampai akhir kegiatan, minimal harus sampai tahapan *under review*).

G. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

Pendaftaran dan pengajuan proposal diusulkan secara *online* melalui laman simaster.ugm.ac.id.

H. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL

Kriteria penilaian Program Hibah Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) adalah sebagai berikut:

4. Program–Program Riset PKPLP Tahun 2025 berbasis keluaran (*output based*).
5. Apabila muncul kewajiban pajak atas pembayaran insentif/honorarium atau belanja barang/jasa, maka kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

K. MONITORING KEMAJUAN PROGRAM

Pemantauan/*monitoring* pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan kemajuan.

L. PELAPORAN

Penerima program Hibah Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) berkewajiban memberikan laporan kemajuan kegiatan, laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. PLP dan/atau Laboran wajib mengisi buku kerja harian/*logbook*.
- ii. PLP dan/atau Laboran membuat catatan penggunaan disertai dengan bukti-bukti yang sah.

M. SANKSI

1. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa penelitian terindikasi duplikasi/plagiasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan penerima karya inovasi laboran wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke UGM
2. Jika setelah dilakukan evaluasi ditemukan indikasi kegiatan tidak dilaksanakan sesuai kontrak maka penerima program hibah PKPLP wajib mengembalikan dana yang diterima ke UGM
3. Bagi yang terbukti melakukan pelanggaran secara disengaja atau luaran tidak dicapai maka tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan sejenis sekurang-kurangnya satu tahun.

N. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat disampaikan kepada Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti, Direktorat Penelitian UGM melalui PIC DITLIT Sdr. **Muh. Yunan Roniardian, S.T.P., M.Sc.** (+62 852-9393-1339) dan PIC MLT **Dyan Deny Rustikasari, S.E.** (+62 856-4743-8863) atau melalui akun surat elektronik: mlt@ugm.ac.id.

O. LAMPIRAN

Lampiran 1. Sistematika Penulisan Proposal

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

I. PENDAHULUAN

Latar belakang dan Tujuan

II. ROAD MAP LABORATORIUM

Uraian tentang rencana pengembangan laboratorium dihubungkan dengan rencana kegiatan yang sudah dilakukan..

III. DAFTAR PERALATAN

IV. DAFTAR BAHAN

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

VI. RENCANA ANGGARAN

VII. LAMPIRAN

CV ketua dan anggota pengurus

Lampiran 2. Halaman Judul

PROPOSAL

Program Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP)

(Times New Roman size 12pt, all caps, bold, centered)



Judul

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Flagship UGM :

Target SDGs :

Nama Pengusul

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

NIP

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Fakultas/Sekolah

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Universitas Gadjah Mada

(Times New Roman size 12pt, bold, centered)

Tahun 2025

Lampiran 3. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Program Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP)

Judul :
Flagship UGM :
Target SDGs :
Skema :
Rumpun Ilmu :
Fakultas :
Grup Riset LC :
Nama Laboratorium :

Ketua Pengusul

a. Nama Lengkap :
b. NIP :
c. Jabatan Fungsional :
d. Nomor HP :
f. Alamat surel (*e-mail*) :

Total biaya yang diusulkan :

Yogyakarta,

Mengetahui Kalab/ Koordinator LC

Ketua Pengusul

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Menyetujui
Dekan Fakultas/Sekolah

(.....)
NIP.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Program Studi/Fakultas :
Alamat :

dengan ini menyatakan sejujurnya bahwa usulan proposal saya dengan judul:

.....
.....

yang diajukan dalam Program Peningkatan Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) Tahun 2025 **bersifat *original* dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/instansi lain.** Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil sesuai target luaran wajib skema hibah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Universitas Gadjah Mada.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di:.....
Pada Tanggal:.....2025
Yang membuat pernyataan

(METERAI Rp10.000)

Nama Ketua Pengusul
NIP.....

Lampiran 5. Surat Penugasan Dekan

KOP UNIT KERJA
SURAT TUGAS PEMANDATAN
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :
NIP :
jabatan :
alamat :

memberikan tugas kepada Grup Riset: dengan judul proposal:
.....
..... untuk mengikuti Program Peningkatan Kompetensi
Pranata Laboratorium Pendidikan (PKPLP) Tahun 2025.

No.	Nama Personil Yang terlibat	Jabatan
1.		Manajer teknik
2.		Penyelia
3.		Teknisi 1
dst.		Teknisi 2
		Administrasi

Demikian surat tugas ini untuk digunakan sebagai lampiran dalam mengikuti kegiatan tersebut.

Yogyakarta, 2025
Dekan Fakultas/Sekolah

Tanda tangan dan cap

(Nama)
NIP.

Kontak Informasi

Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi:

Direktorat Penelitian

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Ruang S3-15

Bulaksumur, Yogyakarta

✉ e-mail : dit.lit@ugm.ac.id

📞 WhatsApp : 085184807449
Bidang Pengembangan Sumber Daya Peneliti

